



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zainal Abidin als Zainal Bin Marhalan (Alm);
Tempat lahir : Amuntai;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 23 November 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Silver Rt.21 Gg.Berkah I Ds.Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru atau Jl.K.H.A Dahlan Rt.04 Kel.Murung Sari Kec.Amuntai Tengah Kab.Hulu Sungai Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
7. Hakim PN perpanjangan KPN sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hamisah,S.H., dan rekan, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pangeran Kacil RT. 09 No. 37

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kotabaru Hilir Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 2 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 24 Februari 2022 tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin (Alm) Marhalan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) Gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin (Alm) Marhalan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp 20.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Frego warna hitam Nopol DA 6157 GBU.
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Ignis warna abu-abu dengan Nopol KT 1165 K;
Dikembalikan kepada saksi Exga Prananda Bin Isran;
 - 42 (empat puluh dua) Paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 23,44 (dua puluh tiga koma empat empat) Gram dan berat bersih 15,04

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas koma nol empat) sebanyak 41 (empat puluh satu) Paket dengan berat bersih 14,51 (empat belas koma lima satu) Gram dimusnahkan ditingkat penyidikan dan tersisa Narkotika jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) Gram;

- 1 (Satu) buah tas dompet warna merah putih motif bunga;
- 1 (Satu) buah Tas selempang warna coklat;
- 2 (Dua) Buah timbangan digital;
- 1 (Satu) bungkus besar plastic klip kosong;
- 1 (Satu) buah alat pemotong isolasi;
- 4 (Empat) buah isolasi bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin (Alm) Marhalan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang memohon putusan yang seadil-adilnya dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Zainal Abidin Bin (Alm) Marhalan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin Bin (Alm) Marhalan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Menyatakan Barang Bukti untuk di kembalikan kepada Terdakwa berupa :
 - Uang sebesar Rp.20.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah motor merk Yamaha Frego warna hitam Nopol DA 6157 GBU;
 - 1 (satu) buah HP merek oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis warna abu-abu dengan nopol KT 1165 K;Dikembalikan kepada saksi Exga Prananda bin Isran;
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.
5. Memjatuhkan tuntutan seringan-ringanyan kepada Terdakwa karna Terdakwa tidak pernah di pidana
6. Terdakwa kooperatif dalam mengikuti peruses peradilan
7. Terdakwa tidak melakukan tindak pidana tanpa melawan hukum

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi karna memiliki 2 orang istri.
9. Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, dan sudah membuat malu keluarga karna perkara ini, Terdakwa ingin hidup lebih baik lagi dengan anak-anak dan istri-istri Terdakwa;

Setelah mendengar Replik atau Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta Duplik atau Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Marhalan (Alm) pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah Gang di Jalan Menuju Pelabuhan Speedboat Batulicin Kab. Tanah Bumbu Atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP bahwa sebagian besar saksi berdomisili di Kabupaten Kotabaru maka Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak melawan hukum untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 Gram* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi FAAT dan saksi ISNADI yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Kotabaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Marhalan (Alm) sering melakukan transaksi narkoba. Kemudian saksi FAAT dan saksi ISANDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan Veteran Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di depan kantor Dinas Pertanian Kab. Kotabaru dan menemukan barang bukti di dalam Mobil Merk Suzuki Ignis warna abu-abu dengan Nopol KT 1165 K milik saksi EXGA PRANANDA yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa berupa 1 (Satu) buah tas dompet warna putih/merah motif bunga yang didalamnya berisi 42 (Empat Puluh Dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 23,44 (Dua Tiga Koma Empat Empat) Gram, uang tunai sebesar Rp 20.050.000,- (Dua Puluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) yang saat itu disimpan Terdakwa di dalam tas selempang warna coklat dan 1 (Satu) buah Handphone merk

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna hitam kemudian pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa berupa 2 (Dua) buah Timbangan digital, 1 (Satu) bungkus besar plastic klip kosong, 1 (Satu) buah alat pemotong isolasi dan 4 (Empat) buah isolasi bening. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari sdr. DAMIAN 82 (Dpo) sebanyak 5 (Lima) kali mulai dari Bulan April 2021 dan yang terakhir pada Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di Batulicin sebanyak 3 (Tiga) Kantong atau 15 (Lima Belas) Gram seharga Rp 19.500.000,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara awalnya Terdakwa menghubungi sdr. DAMIAN 82 untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (Tiga) Kantong atau 15 (Lima Belas) Gram selanjutnya sdr. DAMIAN 82 mengirimkan nomor rekening untuk mentransfer uang nya dulu. Setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui Agen BNI 46 pada pukul 13.00 Wita Terdakwa langsung menuju ke Batulicin menggunakan Sepeda motor dan sesampainya di Batulicin Terdakwa diarahkan ke sebuah Gang di Jalan Menuju Pelabuhan Speedboat batulicin dan Terdakwa diarahkan untuk mengambil sebuah benda yang dibungkus dengan kantong plastik hitam dan pada saat Terdakwa buka isinya adalah Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam jok sepeda motor kemudian Terdakwa kembali pulang ke Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa Menjual narkotika jenis sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 17.45 Wita sebanyak 2 (Dua) Paket seharga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Sdr. BUYUNG (Dpo). Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam menjual narkotika jenis sabu berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) jika habis terjual sebanyak 1 (Satu) kantong / kurang lebih sekitar 5 (Lima) Gram dan terhadap uang tunai yang ditemukan didalam tas selempang warna coklat sebesar Rp 20.050.000,- (Dua Puluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah keuntungan dalam menjual narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa kumpulkan;
- Bahwa Terdakwa dalam *dengan tanpa hak melawan hukum untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 Gram* tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 20.10 Wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 42 (Empat Puluh Dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 23,44 (Dua Tiga Koma Empat Empat) Gram, untuk 1 (Satu) lembar plastic klip seberat 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram x 42 (Empat Puluh Dua) lembar jadi 8, 40 (Delapan Koma Empat Nol) Gram, sehingga berat kotor 23,44 (Dua Tiga Koma Empat Empat) Gram – berat plastik 8, 40 (Delapan Koma Empat Nol) Gram didapat berat bersih 15,04 (Lima Belas Koma Nol Empat) Gram kemudian di sisihkan sebanyak 0,3 (Nol Koma Tiga) Gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Pom Banjarmasin serta menyisihkan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,50 (Nol Koma Lima Nol) gram narkoba jenis sabu untuk pembuktian di persidangan Negeri Kotabaru dan sisanya sebanyak 14,51 (Empat Belas Koma Lima Satu) Gram dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam blender kemudian di isi air, di blender dan selanjutnya dibuang ke dalam toilet/WC;
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 05 November 2021 Nomor LP.Nar.K.21.1111 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa sabuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkoba No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Zainal Abidin Als Zainal Bin Marhalan (Alm) pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Veteran Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di depan kantor Dinas Pertanian Kab. Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I*

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya lebih dari 5 Gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi FAAT dan saksi ISNADI yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Kotabaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN Als ZAINAL Bin MARHALAN (Alm) sering melakukan transaksi narkoba. Kemudian saksi FAAT dan saksi ISANDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan Veteran Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di depan kantor Dinas Pertanian Kab. Kotabaru dan menemukan barang bukti di dalam Mobil Merk Suzuki Ignis warna abu-abu dengan Nopol KT 1165 K milik saksi EXGA PRANANDA yang saat itu dikendarai oleh Terdakwa berupa 1 (Satu) buah tas dompet warna putih/merah motif bunga yang didalamnya berisi 42 (Empat Puluh Dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 23,44 (Dua Tiga Koma Empat Empat) Gram, uang tunai sebesar Rp 20.050.000,- (Dua Puluh Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) yang saat itu disimpan Terdakwa di dalam tas selempang warna coklat dan 1 (Satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa berupa 2 (Dua) buah Timbangan digital, 1 (Satu) bungkus besar plastic klip kosong, 1 (Satu) buah alat pemotong isolasi dan 4 (Empat) buah isolasi bening. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam *dengan tanpa hak melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 Gram* tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Kotabaru pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 20.10 Wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 42 (Empat Puluh Dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 23,44 (Dua Tiga Koma Empat Empat) Gram, untuk 1 (Satu) lembar plastic klip seberat 0,20 (Nol Koma Dua Nol) gram x 42 (Empat Puluh Dua) lembar jadi 8, 40 (Delapan Koma Empat Nol) Gram, sehingga berat kotor 23,44 (Dua Tiga Koma Empat Empat) Gram – berat plastik 8, 40 (Delapan Koma Empat Nol) Gram didapat berat bersih 15,04 (Lima Belas Koma Nol Empat) Gram kemudian di sisihkan sebanyak 0,3 (Nol Koma Tiga) Gram untuk dilakukan pemeriksaan di Balai Pom Banjarmasin serta menyisihkan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,50 (Nol Koma Lima Nol) gram narkoba jenis sabu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembuktian di persidangan Negeri Kotabaru dan sisanya sebnayak 14,51 (Empat Belas Koma Lima Satu) Gram dimusnahkan dengan cara dimasukkan kedalam blender kemudian di isi air, di blender dan selanjutnya dibuang ke dalam toilet/WC;

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin tanggal 05 November 2021 Nomor LP.Nar.K.21.1111 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian yaitu Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang serupa sabuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diamankan oleh dari Terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika No urut 61 lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Faat Do Yasin bin Sadek Do Yasin di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Veteran Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi bernama Isnadi bin Pansyah dan 5 orang anggota Satresnarkoba Polres Kotabaru lainnya;
 - Bahwa awal mula berdasarkan keterangan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi bersama rekan Satresnarkoba Polres Kotabaru melakukan penyelidikan awal tanggal 25 Oktober 2021 pukul 18.00 WITA dan Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan yang sedang berada di dalam sebuah mobil merk Suzuki Igni Nopol KT 1165 K warna abu-abu, dan pada saat

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan di dalam mobil ditemukan barang bukti beberapa paket sabu tersimpan di dalam tas dompet warna merah putih motif bunga yang diletakkan dalam dashboard mobil, uang tunai, dan handphone, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa dan ditemukan timbangan, dan benda lain yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polres Kotabaru untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dalam penguasaan diri Terdakwa yaitu mobil merk Suzuki Ignis warna abu-abu Nopol KT 1165 K yang dikendarai Terdakwa, 1 buah tas dompet warna putih/merah motif bunga yang di dalamnya berisi 42 paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 23,44 (dua puluh tiga koma empat empat) gram, uang tunai sejumlah Rp20.050.000,00,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) tersimpan di dalam tas selempang warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, sedangkan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat pemotong isolasi, 4 (empat) buah isolasi bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna hitam Nopol DA 6157 GBU yang mana diduga sepeda motor tersebut sering dipergunakan Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat interogasi, 42 (empat puluh dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 23,44 (dua puluh tiga koma empat empat) gram adalah miliknya yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang telah dijual atau diedarkan kepada para pembeli dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari DAMIAN 82 (DPO) yang saat ini menjadi daftar pencarian orang (DPO) satresnarkoba Polres Kotabaru;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan sudah mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. DAMIAN 82 (DPO) sebanyak 5 (lima) kali mulai dari Bulan April 2021 dan yang terakhir pada Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di Batulicin sebanyak 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) Gram seharga Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi sdr. DAMIAN 82 untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (Tiga) Kantong atau 15 (Lima Belas) Gram selanjutnya sdr. DAMIAN 82 mengirimkan nomor rekening untuk

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransfer uang nya dulu. Setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui Agen BNI 46 pada pukul 13.00 Wita Terdakwa langsung menuju ke Batulicin menggunakan Sepeda motor dan sesampainya di Batulicin Terdakwa diarahkan ke sebuah Gang di Jalan Menuju Pelabuhan Speedboat batulicin dan Terdakwa diarahkan untuk mengambil sebuah benda yang dibungkus dengan kantong plastik hitam dan pada saat Terdakwa buka isinya adalah Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam jok sepeda motor kemudian Terdakwa kembali pulang ke Kotabaru;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan telah menjual narkotika jenis sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 17.45 Wita sebanyak 2 (Dua) Paket seharga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Sdr. BUYUNG (Dpo).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin perihal menguasai, membeli atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Isnadi bin Pansyah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di Jalan Veteran Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi bernama Isnadi bin Pansyah dan 5 orang anggota Satresnarkoba Polres Kotabaru lainnya;
- Bahwa awal mula berdasarkan keterangan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi bersama rekan Satresnarkoba Polres Kotabaru melakukan penyelidikan awal tanggal 25 Oktober 2021 pukul 18.00 WITA dan Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan yang sedang berada di dalam sebuah mobil merk Suzuki Igni Nopol KT 1165 K warna abu-abu, dan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil ditemukan barang bukti beberapa paket sabu tersimpan di dalam tas dompet warna merah putih motif bunga yang diletakkan dalam dashboard mobil, uang tunai, dan handphone, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penggeledahan di

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik Terdakwa dan ditemukan timbangan, dan benda lain yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polres Kotabaru untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dalam penguasaan diri Terdakwa yaitu mobil merk Suzuki Ignis warna abu-abu Nopol KT 1165 K yang dikendarai Terdakwa, 1 buah tas dompet warna putih/merah motif bunga yang di dalamnya berisi 42 paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 23,44 (dua puluh tiga koma empat empat) gram, uang tunai sejumlah Rp20.050.000,00,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) tersimpan di dalam tas selempang warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, sedangkan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat pemotong isolasi, 4 (empat) buah isolasi bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna hitam Nopol DA 6157 GBU yang mana diduga sepeda motor tersebut sering dipergunakan Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat interogasi, 42 (empat puluh dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 23,44 (dua puluh tiga koma empat empat) gram adalah miliknya yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang telah dijual atau diedarkan kepada para pembeli dan narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Damian 82 (DPO) yang saat ini menjadi daftar pencarian orang (DPO) satresnarkoba Polres Kotabaru;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan sudah mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. DAMIAN 82 (DPO) sebanyak 5 (lima) kali mulai dari Bulan April 2021 dan yang terakhir pada Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wita di Batulicin sebanyak 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) Gram seharga Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi sdr. DAMIAN 82 untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (Tiga) Kantong atau 15 (Lima Belas) Gram selanjutnya sdr. DAMIAN 82 mengirimkan nomor rekening untuk mentransfer uang nya dulu. Setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui Agen BNI 46 pada pukul 13.00 Wita Terdakwa langsung menuju ke Batulicin menggunakan Sepeda motor dan sesampainya di Batulicin Terdakwa diarahkan ke sebuah Gang di Jalan Menuju

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Speedboat batulicin dan Terdakwa diarahkan untuk mengambil sebuah benda yang dibungkus dengan kantong plastik hitam dan pada saat Terdakwa buka isinya adalah Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam jok sepeda motor kemudian Terdakwa kembali pulang ke Kotabaru;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menerangkan telah menjual narkotika jenis sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 17.45 Wita sebanyak 2 (Dua) Paket seharga Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) kepada Sdr. BUYUNG (Dpo).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin perihal menguasai, membeli atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Exga Prananda bin Isran, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan mobil milik saksi yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat penangkapan terkait dugaan pengedaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa mobil milik saksi adalah mobil merk Suzuki Ignis warna abu-abu Nopol KT 1165 K;
- Bahwa nama yang tertera pada surat tanda nomor kendaraan (STNK) adalah nama kakak ipar saksi bernama Khairani, karena ia yang pertama membeli mobil tersebut di Balikpapan dengan sistem pembayaran cicilan, namun pada tahun 2018 Khairani pergi menikahi orang Australia sehingga pembayaran cicilan mobil diambil alih oleh saksi serta istri;
- Bahwa Saksi dan istri membayar cicilan mobil tersebut sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa keseluruhan jangka waktu pelunasan cicilan mobil 60 bulan dan saat ini sudah dilakukan pelunasan hingga bulan ke-42 sehingga tersisa 18 bulan pembayaran lagi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 pukul 10.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi menyampaikan bahwa ia ingin meminjam mobil merk Suzuki Ignis warna abu-abu Nopol KT 1165 K untuk dipergunakan keperluan pribadi;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminjam mobil milik saksi adalah untuk mengantarkan anak perempuannya yang berusia 12 tahun;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam mobil merk Suzuki Ignis warna abu-abu Nopol KT 1165 K, saksi tidak ada melihat 1 (satu) buah tas dompet warna putih/merah motif bunga yang di dalamnya berisi 42 (empat puluh dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 23,44 gram;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai koordinator cleaning service di PT.PLN Kotabaru;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam mobil milik saksi, Terdakwa langsung datang ke rumah saksi dan bertatap muka langsung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Syaiful Rahman bin (Alm) Usman, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah menyaksikan penangkapan penangkapan terhadap Terdakwa, yang diduga memiliki dan mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 wita di Jalan Veteran Desa Dirgahayu kecamatan Pulau Laut Utara kabupaten Kotabaru tepatnya di depan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa berawal pada saat saksi sedang berkendara pulang kerja, tiba-tiba di tengah jalan saksi diminta oleh Polisi untuk dapat menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yang saat itu saksi lihat dilakukan oleh 4 orang anggota Satresnarkoba Polres Kotabaru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dalam penguasaan diri Terdakwa yaitu mobil merk Suzuki Ignis warna abu-abu Nopol KT 1165 K yang dikendarai Terdakwa, 1 buah tas dompet warna putih/merah motif bunga yang di dalamnya berisi 42 (empat puluh dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 23,44 (dua puluh tiga koma empat empat) gram merupakan sisa narkoba jenis sabu yang telah diedarkan kepada para pembeli, uang tunai sejumlah Rp 20.050.000,00,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) tersimpan di dalam tas selempang warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam merupakan milik Terdakwa, dan barang bukti lain yang ditemukan saat penggeledahan di rumah Terdakwa berupa 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat pemotong isolasi, 4 (empat) buah isolasi bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Freego warna hitam Nopol DA

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6157 GBU, namun terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa tidak saksi lihat langsung dan mengetahui pada saat memberikan keterangan di Polres Kotabaru;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditanyakan oleh Polisi perihal ijin dan Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin perihal menguasai, membeli atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.1111 tanggal 5 November 2021 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 pukul 18.00 wita di Jalan Veteran Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan dalam penguasaan diri Terdakwa ditemukan sebanyak 42 (empat puluh dua) paket dalam plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 23,44 (dua puluh tiga koma empat empat) yang Terdakwa simpan di dalam dompet warna merah / putih motif bunga tersimpan dalam dashboard mobil merk Suzuki Ignis KT 11 65 K, uang tunai sejumlah Rp 20.050.000,00,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk Oppo warna hitam, kemudian pada saat penyidik melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat pemotong isolasi, 4 (empat) buah isolasi bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Frego warna hitam Nopol DA 6157 GBU;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Damian (DPO) sebanyak 5 (lima) kali mulai dari Bulan April 2021 dan yang terakhir pada Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di Batulicin sebanyak 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) gram seharga Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi sdr. Damian untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) Gram selanjutnya sdr. Damian mengirimkan nomor rekening untuk mentransfer uang nya dulu. Setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui Agen BNI 46 pada pukul 13.00 Wita Terdakwa langsung menuju ke Batulicin menggunakan Sepeda motor dan sesampainya di Batulicin Terdakwa diarahkan ke sebuah Gang di Jalan menuju Pelabuhan Speedboat Batulicin dan Terdakwa diarahkan untuk mengambil sebuah benda yang dibungkus dengan kantong plastik hitam dan pada saat Terdakwa buka isinya adalah Narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut ke dalam jok sepeda motor kemudian Terdakwa kembali pulang ke Kotabaru;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu menjadi beberapa paket yang dibungkus dalam plastik klip narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kepada pembeli dengan harga paling kecil Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 17.45 Wita sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Buyung (DPO);
- Bahwa Terdakwa membawa uang tunai sejumlah tersebut untuk membelikan anak laptop, tetapi karena belum menemukan laptop yang diinginkan sehingga belum dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa juga pernah menggunakan sepeda motor merk Yamaha Frego warna hitam Nopol DA 6157 GB tersebut untuk mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin perihal menguasai, membeli atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan kotor sejumlah Rp 8.000.000,00,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa uang tunai keseluruhan Rp. 20.050.000,00,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah), sejumlah Rp 12.050.000,00,- (dua belas juta lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil kerja Terdakwa sedangkan Rp 8.000.000,00,- (delapan juta rupiah) adalah uang hasil mengedarkan narkoba jenis sabu;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai koordinator cleaning service di PT. PLN Kotabaru;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ignis warna abu-abu dengan Nopol KT 1165 K adalah saksi Exga Prananda bin Isran yang Terdakwa pinjam dengan alasan dipergunakan untuk membeli laptop;
- Bahwa pemilik barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Frego warna hitam Nopol DA 6157 GBU adalah istri Terdakwa yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp20.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Frego warna hitam Nopol DA 6157 GBU;
- 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Ignis warna abu-abu dengan Nomor polisi KT 1165 K;
- 42 (empat puluh dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 23,44 (dua puluh tiga koma empat empat) gram;
- 1 (satu) buah tas dompet warna merah putih motif bunga;
- 1 (satu) buah Tas selempang warna coklat;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus besar plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah alat pemotong isolasi;
- 4 (empat) buah isolasi bening;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 pukul 18.00 WITA di Jalan Veteran Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan dalam penguasaan diri Terdakwa ditemukan sebanyak 42 (empat puluh dua) paket dalam plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 23,44 (dua puluh tiga koma empat empat) yang Terdakwa simpan di dalam dompet warna merah / putih motif bunga tersimpan dalam dashboard mobil merk Suzuki Ignis KT 11 65 K, uang tunai sejumlah Rp 20.050.000,00,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk Oppo warna hitam, kemudian anggota Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat pemotong isolasi, 4 (empat) buah isolasi bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Frego warna hitam Nopol DA 6157 GBU;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dan Terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Damian (DPO) sebanyak 5 (lima) kali mulai dari Bulan April 2021 dan yang terakhir pada Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di Batulicin sebanyak 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) gram seharga Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi sdr. Damian (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) gram selanjutnya sdr. Damian (DPO) mengirimkan nomor rekening untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu. Setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui Agen BNI 46, selanjutnya pada pukul 13.00 WITA Terdakwa langsung menuju ke Batulicin menggunakan Sepeda motor merk Yamaha Frego warna hitam Nopol DA 6157 GBU dan sesampainya di Batulicin, Terdakwa diarahkan ke sebuah Gang di Jalan menuju Pelabuhan Speedboat Batulicin dan Terdakwa diarahkan untuk mengambil sebuah benda yang dibungkus dengan kantong plastik hitam dan pada saat Terdakwa buka isinya adalah Narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut ke dalam jok sepeda motor kemudian Terdakwa kembali pulang ke Kotabaru;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu menjadi beberapa paket yang dibungkus dalam plastik klip narkoba jenis sabu dengan menggunakan timbangan digital dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 42 (empat puluh dua) paket dalam plastik klip



narkotika jenis sabu dengan berat kotor 23,44 (dua puluh tiga koma empat empat);

- Bahwa tujuan Terdakwa membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket yang dibungkus dalam plastik klip narkotika jenis sabu yaitu untuk dijual kepada pembeli dengan harga paling kecil Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 17.45 WITA sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Buyung (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai, membeli atau menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan memilih langsung dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum tersebut yaitu alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Zainal Abidin als Zainal Bin Marhalan (Alm), benar Terdakwa yang menurut berkas perkara dan Surat Dakwaan telah melakukan perbuatan hukum dan terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidana yang dituduhkan kepada dirinya, disamping itu secara objektif Terdakwa Zainal Abidin als Zainal Bin Marhalan (Alm) selama pemeriksaan di persidangan telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 pukul 18.00 WITA di Jalan Veteran Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di depan Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kotabaru dan pada saat penggeledahan, ditemukan barang bukti sebanyak 42 (empat puluh dua) paket dalam plastik klip narkotika jenis sabu dengan berat kotor 23,44 (dua puluh tiga koma empat empat) yang Terdakwa simpan di dalam dompet warna merah / putih motif bunga tersimpan dalam dashboard mobil merk Suzuki Ignis KT 11 65 K, uang tunai sejumlah Rp 20.050.000,00,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk Oppo warna hitam, kemudian anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat pemotong

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isolasi, 4 (empat) buah isolasi bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Frego warna hitam Nopol DA 6157 GBU;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dan Terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis sabu dari sdr. Damian (DPO) sebanyak 5 (lima) kali mulai dari Bulan April 2021 dan yang terakhir pada Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WITA di Batulicin sebanyak 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) gram seharga Rp 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menghubungi sdr. Damian (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) gram selanjutnya sdr. Damian (DPO) mengirimkan nomor rekening untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu. Setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut melalui Agen BNI 46, selanjutnya pada pukul 13.00 WITA Terdakwa langsung menuju ke Batulicin menggunakan Sepeda motor merk Yamaha Frego warna hitam Nopol DA 6157 GBU dan sesampainya di Batulicin, Terdakwa diarahkan ke sebuah Gang di Jalan menuju Pelabuhan Speedboat Batulicin dan Terdakwa diarahkan untuk mengambil sebuah benda yang dibungkus dengan kantong plastik hitam dan pada saat Terdakwa buka isinya adalah Narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut ke dalam jok sepeda motor kemudian Terdakwa kembali pulang ke Kotabaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu menjadi beberapa paket yang dibungkus dalam plastik klip narkoba jenis sabu dengan menggunakan timbangan digital dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 42 (empat puluh dua) paket dalam plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 23,44 (dua puluh tiga koma empat empat) dan tujuan Terdakwa membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket yang dibungkus dalam plastik klip narkoba jenis sabu yaitu untuk dijual kepada pembeli dengan harga paling kecil Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) perpaket;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 17.45 WITA sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Buyung (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 23,44 (dua puluh tiga koma empat empat) gram, untuk 1 (satu)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar plastik klip seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram sehingga berat bersih 15,04 (lima belas koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan tidak tepat perbuatan Terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, yang pada kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti menjual narkoba Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan lainnya dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu mengenai tidak benarnya perlakuan Petugas Kepolisian Unit Satresnarkoba Polres Kotabaru dalam menggeledah, menangkap, menyita barang bukti, memeriksa Terdakwa, hingga menahan Terdakwa sehingga melanggar KUHAP dan Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, menurut Majelis Hakim bahwa materi pembelaan tersebut tidak relevan dan seharusnya diajukan dalam upaya praperadilan sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lainnya dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi maka terhadap pembelaan lainnya haruslah dikesampingkan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain hukuman pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp20.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan menjual narkoba ilegal, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam merupakan sarana komunikasi untuk melakukan kejahatan, dan 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Frego warna hitam Nopol DA 6157 GBU merupakan sarana kendaraan untuk kejahatan narkoba serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Ignis warna abu-abu dengan Nopol KT 1165 K merupakan milik saksi Exga Prananda Bin Isran yang tidak diketahui pemiliknya untuk dipergunakan sebagai sarana transportasi kejahatan narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Exga Prananda Bin Isran;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 15,04 (lima belas koma nol empat) gram sebanyak 41 (empat puluh satu) paket dengan berat bersih 14,51 (empat belas koma lima satu) gram telah dimusnahkan di tingkat penyidikan, sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram disisihkan untuk dilakukan pengujian di BPOM Banjarmasin dan tersisa Narkoba jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram dipergunakan untuk pembuktian di persidangan, maka perlu ditetapkan agar sisa barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas dompet warna merah putih motif bunga, 1 (satu) buah Tas selempang warna coklat, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus besar plastik klip kosong, 1 (satu) buah alat pemotong isolasi, dan 4 (empat) buah isolasi bening merupakan sarana untuk melakukan kejahatan narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin als Zainal Bin Marhalan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp20.050.000,- (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Frego warna hitam Nopol DA 6157 GBU;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Ignis warna abu-abu dengan Nopol KT 1165 K;
Dikembalikan kepada saksi Exga Prananda Bin Isran;
 - 42 (empat puluh dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 15,04 (lima belas koma nol empat) gram sebanyak 41 (empat puluh satu) paket dengan berat bersih 14,51 (empat belas koma lima satu) gram dimusnahkan ditingkat penyidikan, sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram disisihkan untuk dilakukan pengujian di BPOM Banjarmasin dan tersisa Narkotika jenis sabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna merah putih motif bunga;
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna coklat;
 - 2 (dua) Buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bungkus besar plastic klip kosong;
 - 1 (satu) buah alat pemotong isolasi;
 - 4 (empat) buah isolasi bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 oleh Nataria Cristina Triana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H., dan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noorila Ulfa Nafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Masmur Kaban, S.H., dan Yunus Tahan D. Sipahutar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru serta dihadiri oleh Achmad Riduan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masmur Kaban, S.H.

Nataria Cristina Triana, S.H., M.Hum.

Yunus Tahan D. Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.